

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam Al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar di tangan kelompok orang kaya. Orang-orang kaya semestinya menyadari, bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak bagi fakir dan miskin, sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya.

Di dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting dan tak dapat diragukan lagi. Dengan harta, orang dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Semakin banyak harta yang di milikinya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melaksanakan kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat Allah SWT menyebut kata zakat dan shalat sebanyak 82 kali dalam kitab suci-Nya. Allah mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta pembersih jiwa, sebagai manifestasi ibadah kita kepada-Nya, dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama.

Zakat merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT yang berfungsi mendekatkan diri kepada-Nya. Makin taat manusia menjalankan perintah-Nya makin dekat dengan Allah SWT, karena itu zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat yang tidak kalah pentingnya. Jika

shalat berfungsi untuk membentuk keshalehan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sistem sosial masyarakat. Kedua keshalihan inilah yang nantinya akan menjadikan manusia menjadi insan kamil, selain itu menurut salah satu prinsip zakat bahwa pembayaran zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga jika belum membayar maka belum sempurna ibadahnya.

Zakat merupakan rukun Islam yang paling nampak diantara semua rukun-rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak. Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat sehingga zakat dapat di upayakan sebagai instrumen *redistribusi income* yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Untuk itu menurut fungsi zakat itu sendiri bahwa zakat begitu penting karena zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin, sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan atau dipergunakan sebagai modal dan tentu saja hal tersebut juga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Pengeluaran zakat seorang muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq. Pendapatan mustahiq di anggarkan untuk konsumsi dan bila mungkin ditabung dan diinvestasikan. Tidak ada ketentuan bahwa zakat harus berbentuk barang konsumsi, tetapi diperbolehkan berupa alat produksi.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At-Taubah: 103)<sup>2</sup>

Zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan para muzakki dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Sehingga seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti ia telah membersihkan diri, harta dan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada di dalamnya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih dari penyakit dengki, iri terhadap orang yang mempunyai harta.

Dengan syari'at yang mulia ini, kita menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial, yang peduli terhadap masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Islam juga agama kemerdekaan, yang memberikan kebebasan kepemilikan bagi yang memiliki harta sesuai dengan jerih payahnya. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa peduli dan kebersamaan dengan mereka yang tak mampu. Islam adalah agama yang moderat, bukan agama sosialis yang mengharamkan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2004)

kepemilikan individu, bukan pula agama yang materialis yang egois dan kikir. Allah telah memperingatkan siapa saja yang enggan membayar zakat dan mengancamnya dengan siksaan pedih di dunia dan akhirat.

Allah berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*“Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11)*<sup>3</sup>

Zakat memiliki dampak sosial yang sangat besar, sampai-sampai pada masa kholifah Abu Bakar berani mengambil resiko akan memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan sosial, dan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim.

Dipertegas lagi dalam buku kutipan Wahbah al-Zuhayly *“Zakat Kajian Berbagai Mazhab”* bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat itu mengingkari wajibnya zakat, maka orang tersebut menjadi kafir. Dia hendaknya dibunuh sebagaimana dibunuhnya seorang yang murtad karena wajibnya zakat telah diketahui secara jelas sebagai ajaran agama Allah. Oleh karena itu, orang yang mengingkari wajibnya zakat, berarti dia mendustakan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 2004)

Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan demikian, dia dihukumi sebagai orang yang kafir.<sup>4</sup>

Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang enggan mengeluarkan zakat, maka imam (pemerintah) wajib memerangi mereka. Apabila mereka tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengetahui hukumnya dan tidak karena kikir, mereka tidak dipandang kafir.

Dengan begitu banyaknya manfaat yang ada dalam ibadah zakat, maka zakat sangat diwajibkan sebagai ibadah sosial bagi para hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan dalam rentang waktu satu tahun (*haul*). Tujuan dari zakat ini adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya pembangunan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun, dikelola dan disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) harus dengan tepat.

Dewasa ini umat Islam Indonesia lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. *"Dimana kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, secara tidak langsung umat Islam lah yang akan merasakannya"*, itulah realitasnya.

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (PT Remaja Rosdakarya:Bandung, 2005), hal. 94.

Karenanya membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi.

Selama hampir empat abad, wacana ekonomi dunia lebih banyak didominasi oleh kaukus besar ekonomi, masing-masing kapitalis dan sosialis. Dengan klaim-klaim universalitas, kedua sistem ekonomi itu telah merambah ke seluruh dunia, termasuk negara-negara yang berbasis Islam.

Dunia Islam sendiri tidak bisa berbuat banyak karena powernya sendiri telah direnggut oleh "tangan-tangan" kaum imperialis. Akibatnya, mau tidak mau, masyarakat Islam harus menerima secara lapang dada sistem ekonomi yang telah berkembang secara universal. Dan berbagai interpretasi pun bermunculan hanya sekedar untuk menyelaraskan Islam dengan universalitas sistem ekonomi itu. Meskipun pada akhirnya hal itu justru menjadi bumerang bagi umat Islam sendiri. Karena sistem ekonomi, terutama kapitalis yang selama ini telah diterapkan di negara-negara Islam, telah terbukti tidak dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam, tatapi malah membelit kehidupan mereka.

Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya bisa dikatakan sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya. Dalam kondisi seperti ini, berlakulah apa yang dikatakan Hobbes dengan istilah "*homo homini lupus*" atau "*yang kuat memakan yang lemah*" dalam tata kehidupan ekonomi bangsa kita. Tentunya, yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat.

Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa

mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.

Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>5</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hal. 235.



seseorang.<sup>6</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat<sup>7</sup> yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.<sup>8</sup> Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya.<sup>9</sup> Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas

---

<sup>6</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: t.p. 1994), hal.231.

<sup>7</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal.42.

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press. 1988), hal.90.

<sup>9</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, hal.1987. Abu Bakar as-Siddiq (573 M – 634 M), Khalifah pertama, 9 pernyataan Abu Bakar untuk memerangi mereka diriwayatkan mayoritas ahli hadist, selain Imam Ibnu Majah, dari Abu Hurairah.

penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib, di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan sedekah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Relevansi zakat di masa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam.<sup>10</sup>

Pengembangan pemaknaan zakat semacam itu perlu dilakukan karena pemaknaan zakat oleh seseorang atau lembaga dapat

---

<sup>10</sup> A.Rahman Zainuddin, “Zakat Implikasinya pada Pemerataan” dalam Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina. 1994), Cet.ke1, hal.437.

mempengaruhi orientasi dan model pengelolaan dan zakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berkenaan dengan keadilan sosial dalam masyarakat, sering terjadi kesenjangan sosial yang berangkat dari ketidakadilan ekonomi. Hal itulah yang identik terjadi pada masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan itulah yang melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial yang diakibatkan oleh perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu keluarga dengan keluarga lain, dan gejala kongkrit tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat dikenali atau dijelaskan tanpa harus dilacak akar sosialnya. Sebuah fenomena yang bersifat transendental seperti fenomena keagamaan. Akan tetapi, meskipun sangat transendental pasti berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan sistem keagamaan, yang juga berkaitan dengan spiritualitas yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan struktur sosial yang ada.

Kondisi masyarakat yang mampu memunculkan suatu tatanan struktur sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat akan menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi suatu masyarakat di negara terbelakang, negara berkembang, bahkan negara maju. Disitulah pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang lebih dari kemajuan suatu masyarakat.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya dalam malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968, mengeluarkan anjuran untuk

menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya, begitu pula dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Trenggalek.

Berbicara mengenai zakat, masalah yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran LAZ selaku pengemban amanah pengelolaan dana zakat, ini mengacu kepada LAZ sendiri selaku institusi/lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). LAZ sekarang ini sedang mengusahakan perubahan manajemen; menuju pola yang efektif, perangkat kelembagaan telah dilengkapi dengan program kerja yang jelas, merupakan faktor pendukung berjalannya suatu organisasi dengan arah dan tujuan yang jelas. Ini merupakan modal awal majunya LAZ.

Karena tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan melalui sesuatu lembaga (LAZ) dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat infaq shadaqah yang dikeluarkan sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada mereka karena menerima pembagian zakat infaq shadaqah. Zakat, infaq, shadaqah pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindarkan penumpukan kekayaan ditangan seseorang. Apabila zakat, infaq, shadaqah dipungut oleh negara, keuntungannya

antara lain sebagai berikut: para wajib zakat infaq shadaqah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya; perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti meminta-minta; pembagian zakat infaq shadaqah akan menjadi lebih tertib; zakat infaq shadaqah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti *sabilillah* misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui pemanfaatannya.

Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Kabupaten Trenggalek antara lain, keinginan umat Islam untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya; umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama; kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat infaq shadaqah jika dimanfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial, seperti pemeliharaan fakir miskin, penyelenggaraan pendidikan dan lain-lain. Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat telah mampu antara lain, melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, meratakan rizki yang diperoleh dari Allah, dan mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu. Usaha-usaha yang diwujudkan untuk pengembangan dan pengelolaan zakat infaq shadaqah di Kabupaten Trenggalek yang makin lama makin tumbuh dan berkembang. Berawal dari pemikiran Bapak Fatah Sutarman melihat kondisi masyarakat Kec. Panggul, Kab. Trenggalek yang

sebagian besar petani, dan rata-rata dari segi perekonomian masih memerlukan bantuan ketika musim tanam selesai, maka tahun 2014 beliau mendirikan sebuah lembaga sosial sekaligus pengelola zakat. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan zakat di LAZ, mengingat sebagaimana penuturan pendirinya, Bapak Fatah Sutarman bahwa pendirian sebuah lembaga pengelolaan zakat (LAZ) lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Penulis berkeyakinan, jika sebuah lembaga pengelola zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuan asnaf mustahiq lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika lembaga tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh *ashnaf mustahiq* yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Meskipun telah diketahui dan dipahami betapa indahnyanya syari'at zakat manakala dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Potensi zakat Indonesia diatas kertas luar biasa besar nominalnya, belum lagi jika ditambah infaq, shadaqah, serta wakaf. Namun yang sudah dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baru berkisar Rp. 200 milyar setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang dikelola baru mencapai 2,67%. Angka-angka tersebut barulah potensi dan belum menjadi kenyataan, maka dapat dikatakan bahwa praktek pengelolaan zakat belum berjalan sesuai

harapan. Pengelolaan zakat masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman.

Upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 38 Tahun 1999 sebagai landasan konstitusional ini, LAZ semakin menyadari akan arti penting pengelolaan zakat secara amanah, transparan dan profesional. Suatu logika yang sederhana, apabila sebuah program telah direncanakan secara matang dan terlaksana dengan baik, maka tujuan akan tercapai, sehingga dapat dikatakan manajemennya telah berjalan secara efektif.

Dalam konteks ini, apabila LAZ telah mengoperasionalkan pengelolaan zakat dengan baik (sesuai ajaran Islam dan aturan yang berlaku), maka tujuan zakat yang mulai akan tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dari suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi akan bisa dikatakan merosot atau bahkan lumpuh, apabila sebuah pemerintah atau elemen negara tidak turut andil memutar dan mengaplikasikan perekonomian yang ada. Kebijakan pemerintah di Indonesia yang sejak dahulu masih terlihat lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, setelah terpuruk dan tiada wujud dari pemerataan yang bersifat kongkrit diterapkan seutuhnya di masyarakat. Kelima sendi (rukun Islam) merupakan kualitas

keislaman. Salah satu dari rukun Islam yang lima tersebut adalah zakat, selain merupakan bentuk ibadah mahdah yang juga berfungsi sebagai ibadah sosial.

Yusuf al Qardawi menyebutnya sebagai corak ibadah yang berdimensi finansial dan sosial yang pokok. Zakat adalah pajak (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, dan harus dikumpulkan oleh negara serta dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus terutama dalam bentuk berbagai corak jaminan sosial.

Zakat disamping membina hubungan hamba dengan Allah, akan menjembatani kasih sayang antar sesama manusia dan mewujudkan slogan bahwa muslim bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin. Zakat sendiri merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang mampu dan memenuhi syarat untuk berzakat. Pengeluaran zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia, pada dimensi kesadaran etis dari moralitasnya yang terkait pada realitas sosial.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Trenggalek, ditemukan bahwa Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah pegunungan yang terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah sekitar 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa dengan jumlah penduduk mencapai angka 795. 044 jiwa sampai pada Bulan Januari 2016.<sup>11</sup> Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Di wilayah kabupaten

---

<sup>11</sup><http://dukcapil.trenggalekkab.go.id/jumlah-penduduk-kabupaten-trenggalek-menurut-kecamatan-bulan-januari-2016/> diakses Pada Hari Senin, 9 Agustus 2016 Pukul. 10.06 WIB



ini, banyak didirikan Lembaga Amil Zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui dana zakat yang dikelolanya. Diantaranya LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Al-Haromain, LAZ Nahdlatul Ulama, LAZ Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Namun, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dirasa kurang maksimal. Manajemen zakat masih kurang, sehingga ketika tiba saat Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, distribusi zakat dan penyebarannya kurang bisa menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Diantara beberapa LAZ tersebut diatas, ada dua LAZ yang menurut peneliti bisa *survive* dan berpengaruh besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat ke para mustahik zakat yang ada di wilayah Trenggalek. Dua LAZ tersebut adalah Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain. Kedua lembaga tersebut, sama-sama LAZ cabang yang didirikan di wilayah Trenggalek yang banyak dikenal oleh warga sekitar. Sehingga, menurut peneliti mayoritas masyarakat muslim di Trenggalek yang bisa dikatakan masyarakat ekonomi tinggi, lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya pada lembaga tersebut. Banyak inovasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik zakat. Selain itu, menurut peneliti dalam pengalaman mengelola dana zakat, kedua lembaga tersebut juga sudah memiliki pengalaman yang panjang dibandingkan dengan LAZ lain yang ada di wilayah Trenggalek.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat (Studi Multi Situs di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek)”**, yang nantinya diharapkan dapat menjadi telaah pustaka serta menjadi penambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hal model pengelolaan zakat di Masyarakat Indonesia.

### **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana pola manajemen pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pola manajemen pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal:

- a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Syariah dalam rangka menambah *khazanah* keilmuannya.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan pada umumnya bagi masyarakat terutama bagi kaum muslimin yang masih awam tentang pengelolaan zakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan telaah masyarakat, para amil zakat serta pemerintah dalam menetapkan model pengelolaan zakat di lembaganya, lingkungannya atau di Indonesia pada umumnya
  3. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian tentang kajian terhadap pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat.

#### **E. Penegasan Istilah**

Ada dua macam penegasan istilah yang nantinya perlu peneliti jabarkan satu-persatu, yaitu penegasan istilah secara konseptual, dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual adalah penegasan istilah berdasarkan teori-teori dari para ahli, sedangkan penegasan istilah secara operasional adalah penegasan istilah secara nyata/riil dalam objek penelitian yang akan dikaji.

1. Penegasan konseptual

- a. Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu.<sup>12</sup>
- b. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.<sup>13</sup>
- c. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>14</sup>
- d. Zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>
- e. Lembaga Amil Zakat adalah orang atau lembaga yang mengatur dana zakat, dan telah diberi hak oleh *ulil amri* untuk mengatur dana zakat tersebut. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Trenggalek.

## 2. Penegasan operasional

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji pola manajemen pengelolaan

---

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pola> diakses pada Hari Kamis, 14 Juli 2016, pukul 21.39 WIB

<sup>13</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat. 2004), hal.63.

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/kelola> diakses pada Hari Kamis, 14 Juli 2016, pukul 21.47 WIB

<sup>15</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press. 2008), hal.16.

dana zakat, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah dan Al-Haromain Kabupaten Trenggalek.